

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BONE
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 2003

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>2. Ketentuan ayat (2) huruf b dihapus, huruf d diubah, Pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 2 (1) Golongan Retribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu. (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan; b. Dihapus; c. Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan d. Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p>	<p>2. Ketentuan ayat (2) huruf b dihapus, huruf d diubah, Pasal 2 sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 2 (1) Golongan Retribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu. (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan; b. Dihapus; c. Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan umum; dan d. Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.</p>	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2	Objek	<p>3. Ketentuan Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 4 Dihapus</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>4. Ketentuan ayat 1 diubah, ayat 2 huruf b, ayat 3 huruf a, ayat 4, ayat 5 dihapus, Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6 (1) Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. (2) Rincian jenis objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pemberian SIUP; dan b. dihapus. (3) Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p>	<p>4. Ketentuan ayat 1 diubah, ayat 2 diubah, ayat 3 diubah, ayat 4 diubah, dan ayat 5 dihapus, Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 6 (1) Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. (2) Izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. SIUP Pembudidayaan Ikan; dan b. SIKPI</p>	<p>1. Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. 2. Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI 3. SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung dan diberikan</p>

1
 Ay

		<p>a. dihapus b. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya/Bidang Usaha Pembudidayaan. (4) Dihapus. (5) Dihapus.</p>	<p>(3) SIUP Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama usaha berlangsung dan diberikan kepada: a. usaha pembenihan ikan; b. usaha pembesaran ikan; c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan. (4) SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama 1 tahun untuk setiap kapal perikanan dan diberikan kepada usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan. (5) Dihapus.</p>	<p>kepada: a. usaha pembenihan ikan; b. usaha pembesaran ikan; c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan. 4. SIKPI berlaku selama 1 tahun per kapal perikanan dan diberikan kepada usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 11 (1) Tarif retribusi IMB ditetapkan untuk setiap bangunan. (2) Besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harga satuan yang dinyatakan per satuan luas (m²) lantai bangunan meliputi : a. Harga satuan bangunan gedung; dan b. Harga satuan prasarana bangunan gedung (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan berdasarkan rumus penghitungan retribusi terdiri dari : a. rumus penghitungan pembangunan bangunan gedung baru yakni perkalian antara harga satuan bangunan gedung dengan luas lantai bangunan gedung, indeks terintegrasi, dan indeks pembangunan baru; b. rumus penghitungan rehabilitasi/renovasi bangunan gedung yakni perkalian antara harga satuan bangunan gedung dengan luas lantai bangunan gedung, indeks terintegrasi, dan indeks rehabilitasi/renovasi bangunan gedung;</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

- c. rumus penghitungan pembangunan prasarana bangunan gedung yakni perkalian antara harga satuan prasarana bangunan gedung dengan volume/besaran, indeks, dan indeks pembangunan baru; dan
- d. rumus penghitungan rehabilitasi prasarana bangunan gedung yakni perkalian antara harga satuan prasarana bangunan gedung dengan volume/besaran, indeks, dan tingkat kerusakan.
- (4) Indeks penghitungan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dan sesuai dengan cakupan kegiatannya.
- (5) Daftar kode, indeks serta harga satuan retribusi bangunan gedung dan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran:

A. DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

KODE	PARAMETER	INDEKS
1000	BANGUNAN GEDUNG	
1100	LINGKUP BANGUNAN	
1110	Pembangunan Baru	1,00
1120	Rehabilitasi / Renovasi	
1121	Rehabilitasi / Renovasi Sedang	0,45
1112	Rehabilitasi / Renovasi Berat	0,65
1130	Pelestarian	
1131	Pelestarian pratama	0,65
1132	Pelestarian madya	0,45
1133	Pelestarian utama	0,30
1200	FUNGSI	
1210	Hunian	0,50/0.05*
1220	Keagamaan	0.00
1240	Usaha	3,00
1250	Sosial dan Budaya	0,00/1.00
1260	Khusus	2,00
1270	Ganda	4,00
1300	...dst.	

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Catatan :

1. *) indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (*basement*), diatas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone.
5. Dalam hal pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1300 M² (meter persegi), indeks terintegrasi penghitungan besarnya retribusi IMB dikalikan 0,5.

B. HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

JENIS	HARGA SATUAN RETRIBUSI	SATUAN
Bangunan Gedung		
- Bangunan Gedung Sederhana		
- Bangunan Gedung Tidak Sederhana	Rp 30.000.00	M ²
- Bangunan Gedung Khusus		
Prasarana Bangunan Gedung		
a. Konstruksi pembatas / pengaman / penahan	Rp 15.000.00	M
b. Konstruksi penanda masuk	Rp 15.000.00	M ²
c. Konstruksi perkerasan	Rp 15.000.00	M ²
d. Konstruksi penghubung	Rp 15.000.00	M ²
e. Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Rp 15.000.00	M ²
f. Konstruksi menara	Rp10.000.000.00	Unit
g. Konstruksi monument	Rp 2.000.000.00	Unit
h. Konstruksi instalasi/gardu	Rp 15.000.00	M ²
i. Konstruksi reklame/papan nama	Rp 2.000.000.00	Unit

C. RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

1. Rumus penghitungan pembangunan bangunan gedung baru :
 $L \times l_1 \times 1,00 \times HS_{bg}$

	<p>2. Rumus penghitungan rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$</p> <p>3. Rumus penghitungan prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$</p> <p>4. Rumus penghitungan rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$</p> <p>Keterangan : L = Luas lantai bangunan gedung V = Volume/besaran (dalam satuan m2, m', unit) I = Indeks I_t = Indeks Terintegrasi T_k = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 = Indeks pembangunan baru</p>																																									
	<p>6. Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 12 Dihapus</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																							
	<p>7. Ketentuan angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d angka 3 dihapus, huruf d angka 4, angka 5, angka 6 diubah, dan angka 2 dan angka 3 dihapus Pasal 14 sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 14 Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan adalah sebagai berikut : (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) : a. Dihapus. b. Dihapus. c. Dihapus. d. Bidang Usaha Perikanan Budidaya 1) Budidaya Tambak dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar untuk pembenihan dan areal lahan lebih dari 5 hektar untuk pembesaran sebesar Rp. 5,0 / m². 2) Budidaya Kolam Air Deras dengan areal lahan lebih 5 unit dengan ketentuan 1 unit sama dengan 100 m² sebesar Rp. 5,0 / m². 3) Dihapus.</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 14</p> <table border="1" data-bbox="1097 933 1825 1332"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Usaha Perikanan</th> <th>Besarnya tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Izin Budidaya di Air Tawar</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Pembenihan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecil (.....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Menengah (.....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Besar (.....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Pembesaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecil (.....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Menengah (.....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Besar (.....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Pembenihan dan Pembesaran</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecil (.....)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Menengah (.....)</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Usaha Perikanan	Besarnya tarif (Rp)	1.	Izin Budidaya di Air Tawar			a. Pembenihan			- Kecil (.....)		- Menengah (.....)		- Besar (.....)		b. Pembesaran			- Kecil (.....)		- Menengah (.....)		- Besar (.....)		c. Pembenihan dan Pembesaran			- Kecil (.....)		- Menengah (.....)	<p>1. Usaha Pembudidayaan ikan diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. 2. Jenis perizinan Usaha pembudidayaan ikan terdiri atas: SIUP dan SIKPI 3. SIUP Pembudidayaan Ikan berlaku selama usaha berlangsung dan diberikan kepada: a. usaha pembenihan ikan; b. usaha pembesaran ikan; c. usaha pembenihan dan pembesaran ikan. 4. SIKPI berlaku selama 1 tahun</p>
No	Jenis Usaha Perikanan	Besarnya tarif (Rp)																																								
1.	Izin Budidaya di Air Tawar																																									
	a. Pembenihan																																									
	- Kecil (.....)																																								
	- Menengah (.....)																																								
	- Besar (.....)																																								
	b. Pembesaran																																									
	- Kecil (.....)																																								
	- Menengah (.....)																																								
	- Besar (.....)																																								
	c. Pembenihan dan Pembesaran																																									
	- Kecil (.....)																																								
	- Menengah (.....)																																								

		<p>4) Pembenihan Udang di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar atau di air payau dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar sebesar Rp. 0,5 / ekor.</p> <p>5) Peggelondongan ikan di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar dan di air payau dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar sebesar Rp. 0,7 / ekor.</p> <p>6) Pembenihan ikan di air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar atau di air payau dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar sebesar Rp. 0,5 / ekor.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Dihapus.</p>	<p>- Besar (.....)</p> <p>2. Izin Budidaya di Air Payau</p> <p>a. Pembenihan</p> <p>- Kecil (.....)</p> <p>- Menengah (.....)</p> <p>- Besar (.....)</p> <p>b. Pembesaran</p> <p>- Kecil (.....)</p> <p>- Menengah (.....)</p> <p>- Besar (.....)</p> <p>c. Pembenihan dan Pembesaran</p> <p>- Kecil (.....)</p> <p>- Menengah (.....)</p> <p>- Besar (.....)</p> <p>3. Izin Budidaya di Air Laut</p> <p>a. Pembenihan</p> <p>- Kecil (.....)</p> <p>- Menengah (.....)</p> <p>- Besar (.....)</p> <p>b. Pembesaran</p> <p>- Kecil (.....)</p> <p>- Menengah (.....)</p> <p>- Besar (.....)</p> <p>c. Pembenihan dan Pembesaran</p> <p>- Kecil (.....)</p> <p>- Menengah (.....)</p> <p>- Besar (.....)</p> <p>4. SIKPI</p> <p>...../GT/Tahun</p>	<p>per kapal perikanan dan diberikan kepada usaha pengangkutan ikan hasil pembudidayaan.</p>
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi Administratif	-	-	-

	dan Sanksi Pidana			
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
Lisbon Sirait